



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 78 TAHUN 2013

### TENTANG

### MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dan dalam dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening SKPD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu mengatur mekanisme pembukaan dan penutupan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dan dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindah bukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh SKPD selaku Pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah Rekening Bank yang dimiliki SKPD yang digunakan dalam pelaksanaan APBD.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud agar ada pedoman yang mengatur dalam pembukaan dan penutupan rekening bank Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk penertiban administrasi pengelolaan rekening bank untuk penerimaan dan pengeluaran SKPD.

**BAB III**  
**PEMBUKAAN REKENING**

**Pasal 3**

- (1) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening bank untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pemberian izin pembukaan rekening baru atau melanjutkan rekening yang sudah ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada BUD untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan dan penutupan rekening bank SKPD.
- (3) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada BUD dituangkan dalam Keputusan Penunjukan BUD.

**Pasal 4**

- (1) Permohonan persetujuan BUD dalam Pasal 3 ayat (2) BUD membuat Surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada.
- (2) Format surat permohonan persetujuan pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pernyataan penggunaan rekening tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Surat persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada, SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada di bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Jasa giro dan bunga tabungan setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pengajuan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada pada bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dilampiri surat perjanjian serta persetujuan tertulis dari BUD.
- (4) Format surat permohonan persetujuan pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat permohonan pembukaan/penggunaan rekening SKPD kepada Bank yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sekurang-kurangnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jasa giro atas dana yang disimpan, sanksi, jangka waktu dan *force majeure*
- (2) Format surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV MEKANISME

#### Pasal 7

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada ke PPKD selaku BUD dalam hal ini BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dilampiri surat pernyataan tentang penggunaan rekening;

- b. atas dasar permohonan SKPD, BUD melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap rekening yang sudah ada;
- c. apabila SKPD yang telah mengajukan usulan permohonan pembukaan rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan, belum memiliki rekening penerimaan maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. contoh format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini; dan
- f. contoh format surat pernyataan penggunaan rekening sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini.

## **BAB V PENUTUPAN REKENING**

### **Pasal 8**

Dalam hal rekening bank sudah tidak digunakan lagi atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus segera ditutup oleh SKPD, dan saldonya dipindahbukukan ke rekening kas daerah serta menyampaikan bukti pemindahbukuan ke BUD.

## **BAB VI PELAPORAN REKENING**

### **Pasal 9**

- (1) SKPD melaporkan pembukuan, penggunaan rekening yang sudah ada, dan penutupan rekening bank ke BUD.
- (2) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Desember 2013

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 26 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP.19650302 199403 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013  
NOMOR 78

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 78 TAHUN 2013  
TANGGAL 24 DESEMBER 2013  
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN  
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Wolter Monginsidi Komp Perkantoran Gd Kembar B.Lt 2 Telp.  
(0541) 6666381, 662129

**T E N G G A R O N G 75511**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Tenggarong,

Nomor :  
Sifat :  
Lamp. :  
Hal : Persetujuan/ Penolakan  
Pembukaan Rekening

Kepada  
Yth. Kepala SKPD di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten  
Kutai Kartanegara  
di  
Tenggarong

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor..... tanggal..... perihal Mekanisme Pengelolaan Rekening Bank Milik SKPD dan Surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami menyetujui/tidak dapat menyetujui \*) pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya \*/penggunaan rekening yang telah ada pada Bank Kaltim Cabang *Tenggarong* untuk keperluan menampung pendapatan daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan / menampung uang untuk keperluan belanja daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD /lainnya ..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan) \*) karena..... \*\*)

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala BPKAD

.....  
NIP. ....

Catatan:

- \*) pilih satu
- \*\*\*) diisi alasan penolakan, kalau disetujui dihapus

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 78 TAHUN 2013  
TANGGAL 24 DESEMBER 2013  
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN  
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kop SKPD

Tenggarong,

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kab. Kutai Ka  
Lamp. : Selaku BUD  
Hal : Pernyataan Penggunaan di  
Rekening Tenggarong

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor..... tanggal..... perihal Mekanisme Pengelolaan Rekening Bank Milik SKPD, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan surat kami Nomor..... tanggal..... hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening Nomor ..... (diisi untuk yang menggunakan rekening yang telah ada) pada Bank Kaltim Cabang *Tenggarong* hanya untuk keperluan menampung pendapatan daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/menampung uang untuk keperluan belanja daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya ..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan \*).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

Catatan:

\*) pilih salah satu

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 78 TAHUN 2013  
TANGGAL 24 DESEMBER 2013  
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN  
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kop SKPD

Tenggarong,

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kab. Kutai  
Lamp. : Selaku BUD  
Hal : Permohonan Persetujuan di  
Pembukaan Rekening/Penggunaan  
Rekening yang telah ada Tenggarong

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor..... tanggal..... perihal Mekanisme Pengelolaan Rekening Bank Milik SKPD, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran \*) pada Bank Kaltim Cabang *Tenggarong* untuk keperluan menampung pendapatan daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/ menampung uang untuk keperluan belanja daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya ..... (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan) \*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

Catatan:

\*) pilih satu

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 78 TAHUN 2013  
TANGGAL 24 DESEMBER 2013  
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN  
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kop SKPD

Tenggarong,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Pimpinan Cabang
Lamp.	:	Bank Kaltim Cabang
Hal	:	Tenggarong
	:	di
	:	Tenggarong

Dengan akan dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....., maka kami mengajukan permohonan pembukaan /penggunaan rekening SKPD yang telah ada yaitu Rekening Nomor ..... (diisi untuk yang menggunakan rekening yang telah ada) pada BankKaltim Cabang *Tenggarong* untuk keperluan menampung pendapatan daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan / menampung uang untuk keperluan belanja daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan \*)).(surat persetujuan terlampir)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan secara otomatis pada awal bulan dipindahbukukan ke rekening Penerimaan Kas Daerah Kutai dengan nomor rekening **0041300019**, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening **4.1.4.02.01**.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP. ....

Catatan:

\*) pilih satu

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 78 TAHUN 2013  
TANGGAL 24 DESEMBER 2013  
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN  
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERJANJIAN  
ANTARA**

.....(diisi nama SKPD\*)  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
BANKKALTIM CABANG TENGGARONG**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN REKENING/PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH ADA\*)**

NOMOR : .....(diisi oleh SKPD)

NOMOR : .....(diisi oleh BPD)

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (....-...-...),  
bertempat di ..... Tenggarong , Jalan .....(diisi alamat SKPD)  
yang bertanda tangan di bawah ini

**1. NAMA** : .....  
**NIP** : .....  
**JABATAN** : **KEPALA** .....

Berkedudukan di *Badan/Dinas/Kantor* ....., dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ..... bertindak atas nama SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. NAMA** : .....  
**JABATAN** : **PEMIMPIN CABANG BANKKALTIM  
CABANG TENGGARONG**

Berkedudukan di **BANKKALTIM CABANG TENGGARONG** Jl. KH. AKhmad Mukhsin No. .., Tenggarong, yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ....., bertindak atas nama **BANKKALTIM CABANG TENGGARONG**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah Tahun ..... dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/.....(diisi sesuai kebutuhan SKPD)
- (2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening tampungan sementara penerimaan daerah yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD.

#### JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN

##### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening Penerimaan Kas Daerah Kutai dengan nomor rekening **0041300019**, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening **4.1.4.02.01**.

#### SANKSI

##### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan /tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas pada force majeure.

#### **Jangka Waktu**

##### **Pasal 4**

Jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 31 Desember .....

#### **Force Majeure**

##### **Pasal 5**

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk dalam force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain :
- a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase, Pemogokan Umum;
  - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
  - f. Gangguan jaringan on line/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

**Ketentuan Penutup**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BANKKALTIM  
CABANG TENGGARONG

.....,.....  
PEMEGANG REKENING

materai

.....

---

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 78 TAHUN 2013  
TANGGAL 24 DESEMBER 2013  
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN  
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kop SKPD

---

Tenggarong,

Nomor: Kepada  
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kab.Kutai  
Lamp. : Kartanegara Selaku  
Hal : Laporan Pembukaan, Penggunaan di  
dan Penutupan Rekening SKPD Tenggarong

Menunjuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor.....tahun.  
tentang mekanisme pembukaan dan penutupan rekening Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini  
dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah  
tanggal..... nomor....., kami telah melakukan pembukaan rekening  
penerimaan/pengeluaran/lainnya\*) pada Bankkaltim dengan nomor  
rekening .....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

Catatan:

\*) pilih salah satu

KOP SURAT

Lampiran Laporan Pembukaan, Penggunaan dan Penutupan Rekening

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening Atas Nama	Bank	Jumlah Uang
1	2	3	4	5	6	7	8

....., 2013.  
Kepala SKPD

\_\_\_\_\_  
NIP.....

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**